



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 114/KPTS/III/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan susunan Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Maret 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 114/KPTS/III/2016
 TANGGAL : 3 Maret 2016

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN
 PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR KEGIATAN
1.	Drs. M. Syahril Abd Rajak, M.Si	Ketua	2.000.000,-
2.	Can Ahmad, BAC	Sekretaris	1.750.000,-
3.	M. Arsil Says, S.Sos, M.Si	Anggota	1.500.000,-
4.	Ansar Abdurahman, SE	Anggota	1.500.000,-
5.	Effendi Saifuddin, SE	Anggota	1.500.000,-
6.	Maryam Daeng	Anggota	1.500.000,-
7.	Laode Hambali	Anggota	1.500.000,-
8.	Rostina Yani	Anggota	1.500.000,-
9.	Malik Assagaf	Anggota	1.500.000,-
10.	Budiyatmo	Anggota	1.500.000,-
11.	Faruk Hafel	Anggota	1.500.000,-
12.	Asmar Ali	Anggota	1.500.000,-
13.	Nurlaili	Anggota	1.500.000,-
14.	Dadang	Anggota	1.500.000,-
15.	Danang Subekti	Anggota	1.500.000,-
16.	Husen Ismail	Anggota	1.500.000,-
17.	Rahmatia Rais	Anggota	1.500.000,-
18.	Irfan Samsuddin	Anggota	1.500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

